



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama : **MARKUS ROWA Anak Dari (Alm) REMULUS;**  
Tempat lahir : Ende;  
Umur / Tgl.lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pandansari RT 05 Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

#### Terdakwa II

Nama : **BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak Dari (Alm) MARKUS MARI;**  
Tempat lahir : Maumere;  
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 26 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pandansari RT 05 Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT HUTAN HIJAU MAS);

#### Terdakwa III

Nama : **VITALIS MOA Anak dari (Alm)**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MARTINUS PARUWARA;

Tempat lahir : Maumere;  
Umur / Tgl.lahir : 49 Tahun / 03 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mess Karyawan PT HHM Km. 7 Kp.  
Gunung Sari, Kecamatan Segah,  
Kabupaten Berau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

## Terdakwa IV

Nama : **LIBERTUS YOHANES MBASA Anak Dari**  
**MARTINUS MBETE;**  
Tempat lahir : Ende;  
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun / 13 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pandansari RT 06 Kecamatan  
Segah, Kabupaten Berau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni Sdr. Agustinus Yohan Liko, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Agustinus Yohan Liko, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Poros Sukan No. 04, RT. 04, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dibawah No. W18.U6/139/HK/02.1/XII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS**, Terdakwa II **BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI**, Terdakwa III **VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA**, dan Terdakwa IV **LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;
  - Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
  - Uang tunai senilai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
  - Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
  - Uang tengah senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga;
- 1 (satu) set kartu domino merk Keris Domino 888.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa, dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya, serta Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I **MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI**, Terdakwa III **VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA**, dan Terdakwa IV **LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Terdakwa**), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.25 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di perumahan karyawan PT Hutan Hijau Mas Devisi Pura Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, ketika para Terdakwa sedang berkumpul bersama di rumah Sdri. SINTA (dalam *Daftar Pencarian Orang*) kemudian muncul niat untuk bermain judi Qiu Qiu. Setelah itu para Terdakwa dan Sdri. SINTA duduk bersama di atas 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga lalu Sdri. SINTA dipilih sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok dan membagi 1 (satu) set kartu domino merek Keris Domino 888 kepada para pemain. Pada awal permainan para Terdakwa dan Sdri. SINTA memasang taruhan atau uang tengah masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah itu Sdri. SINTA mengocok dan membagikan 3 (tiga) kartu secara acak kepada masing-masing Terdakwa. Apabila di antara pemain ingin melanjutkan permainan dan mendapatkan kartu ke-empat, maka pemain tersebut harus ikut membayar lagi untuk uang tengah sesuai dengan taruhan yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan salah satu pemain yang mendapatkan giliran terlebih dahulu. Setelah itu dibagikan lagi kartu ke-empat dan masing-masing pemain akan membuka dan menjumlahkan kartu tersebut dimana pemain yang memperoleh nilai tertinggi dari kombinasi 4 (empat) kartu tersebut akan memenangkan taruhan. Permainan judi Qiu Qiu tersebut tidak memerlukan keahlian, melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi Qiu Qiu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Segah, yaitu Saksi RIKI PURNANDO RAJA DOLI Anak dari KASIMAN NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMMAD THAUFIK Bin SOLONG, lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa namun, saat itu Sdri. SINTA berhasil melarikan diri. Pada saat mengamankan para Terdakwa, anggota Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang masing-masing adalah sebagai berikut :
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;
  - Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
  - Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
  - Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
  - Uang tengah senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Qiu Qiu tersebut para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu Qiu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) **MARKUS MARI**, Terdakwa III **VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA**, dan Terdakwa IV **LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Terdakwa**), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.25 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di perumahan karyawan PT Hutan Hijau Mas Devisi Pura Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, ketika para Terdakwa sedang kumpul bersama di rumah Sdri. SINTA (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian muncul niat untuk bermain judi Qiu Qiu. Setelah itu para Terdakwa dan Sdri. SINTA duduk bersama di atas 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga lalu Sdri. SINTA dipilih sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok dan membagi 1 (satu) set kartu domino merek Keris Domino 888 kepada para pemain. Pada awal permainan para Terdakwa dan Sdri. SINTA memasang taruhan atau uang tengah masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah itu Sdri. SINTA mengocok dan membagikan 3 (tiga) kartu secara acak kepada masing-masing Terdakwa. Apabila di antara pemain ingin melanjutkan permainan dan mendapatkan kartu ke-empat, maka pemain tersebut harus ikut membayar lagi untuk uang tengah sesuai dengan taruhan yang ditetapkan oleh salah satu pemain yang mendapatkan giliran terlebih dahulu. Setelah itu dibagikan lagi kartu ke-empat dan masing-masing pemain akan membuka dan menjumlahkan kartu tersebut dimana pemain yang memperoleh nilai tertinggi dari kombinasi 4 (empat) kartu tersebut akan memenangkan taruhan. Permainan judi Qiu Qiu tersebut tidak memerlukan keahlian, melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi Qiu Qiu tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Segah, yaitu Saksi RIKI PURNANDO RAJA DOLI Anak dari KASIMAN NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMMAD THAUFIK Bin SOLONG, lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa namun, saat itu Sdri. SINTA berhasil melarikan diri. Pada saat mengamankan para Terdakwa, anggota Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;
  - Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
  - Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
  - Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
  - Uang tengah senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Qiu Qiu tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu Qiu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIKI PURNANDO RAJA DOLI Anak Dari KASIMAN NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Segah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di sebuah rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta;
- Bahwa Sdri. Sinta saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di tengah permainan dan penangkapan tersebut atas dasar adanya info dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Sinta tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi di ruang tamu dan saat itu hanya ada 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Theodorus Pitalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Sinta tidak ada karena berhasil kabur dan Sdr. Theodorus Pitalis tidak ikut bermain, hanya melihat saja;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelum penangkapan Sdri. Sinta ikut bermain judi, namun berhasil kabur ketika petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan yaitu berupa uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga, dan 1 (satu) set kartu domino merek Keris Domino 888;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di tengah-tengah Para Terdakwa pada saat bermain dan merupakan uang taruhan untuk bermain judi Qiu-Qiu;
- Bahwa pemain yang memenangkan permainan Qiu-Qiu adalah yang berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa ketika penangkapan, uang tersebut sudah terkumpul semua di tengah;
- Bahwa jenis permainan judi Qiu-Qiu tersebut tidak perlu keahlian dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

## 2. MUHAMMAD THAUFIK Bin SOLONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Segah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di sebuah rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta;
- Bahwa Sdri. Sinta saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di tengah permainan dan penangkapan tersebut atas dasar adanya info dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Sinta tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi di ruang tamu dan saat itu hanya ada 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Theodorus Pitalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Sinta tidak ada karena berhasil kabur dan Sdr. Theodorus Pitalis tidak ikut bermain, hanya melihat saja;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelum penangkapan Sdri. Sinta ikut bermain judi, namun berhasil kabur ketika petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan yaitu berupa uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ambal warna merah corak bunga, dan 1 (satu) set kartu domino merek Keris Domino 888;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di tengah-tengah Para Terdakwa pada saat bermain dan merupakan uang taruhan untuk bermain judi Qiu-Qiu;
- Bahwa pemain yang memenangkan permainan Qiu-Qiu adalah yang berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa ketika penangkapan, uang tersebut sudah terkumpul semua di tengah;
- Bahwa jenis permainan judi Qiu-Qiu tersebut tidak perlu keahlian dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. THEODORUS PITALIS Anak Dari MARKUS SERA**, yang keterangan pada BAP diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sedang bermain judi pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.25 Wita malam di perumahan karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) Devisi Pura di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi menyaksikan langsung kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di samping Terdakwa Markus sambil menyaksikan Para Terdakwa bermain judi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang dijadikan tempat bermain judi adalah tempat tinggal Sdri. Sinta dan saat itu yang sedang bermain judi adalah Para Terdakwa dan Sdri. Sinta;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Sdri. Sinta bersembunyi / lari lewat pintu belakang, tapi selanjutnya Saksi tidak tahu Sdri. Sinta kemana;
- Bahwa perjudian yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah jenis Qiu-Qiu dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah ambal warna merah yang dijadikan alas tempat kartu, 1 (satu) set kartu Domino dan uang tunai;
- Bahwa cara bermain judi Qiu-Qiu adalah pertama masing-masing pemain memasang uang taruhan di tengah-tengah. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu. Setelah itu bandar akan menambah jumlah taruhan dan apabila pemain selanjutnya ingin tetap mengikuti permainan, maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan sesuai dengan yang dipasang oleh bandar. Setelah itu bandar akan kembali membagikan 1 (satu) kartu kepada para pemain, maka pemain yang memiliki nilai kartu paling besar dialah yang akan memenangkan permainan dan berhak atas uang yang sudah dipertaruhkan oleh para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari siapapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu adalah untuk mencari untung-untungan siapa tahu menang;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa MARKUS ROWA Anak Dari (Alm) REMULUS**

- Bahwa Terdakwa Markus mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa Markus dan Para Terdakwa yang lain ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM)

di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta;
- Bahwa Terdakwa Markus dan Para Terdakwa kerja di perusahaan yang sama, yaitu PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa Sdri. Sinta adalah istri dari teman Terdakwa Markus dan Para Terdakwa yang juga bekerja di PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa pada saat penangkapan, suami Sdri. Sinta ada di dalam kamar bersama anggota keluarganya yang lain yang mana sedang menjaga keluarganya yang sakit;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bermain judi adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Markus dan Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa Markus dan Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;
- Bahwa cara bermain permainan judi Qiu-Qiu adalah para pemain menyusun kartu sampai memperoleh angka 9 (sembilan), permainan diawali setiap pemain akan dibagikan kartu masing-masing 3 (tiga) kartu;
- Bahwa pada saat itu yang bertugas membagi kartu adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa setelah itu para pemain memasang uang tengah sebagai uang taruhan masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdr. Theodorus Pitalis tidak ikut bermain dan hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Markus dan Para Terdakwa baru bermain sebanyak satu kali putaran dan saat itu belum ada yang memenangkan permainan;
- Bahwa pada awal permainan masing-masing Terdakwa membawa uang yaitu Terdakwa Markus membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Bertho membawa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Vitalis membawa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Libertus membawa uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja dan Para Terdakwa bermain judi tersebut hanya sebagai hiburan saja di luar jam kerja;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat bermain judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

## **Terdakwa BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak Dari (Aim) MARKUS MARI**

- Bahwa Terdakwa Bertho dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta, Terdakwa Bertho dan Para Terdakwa kerja di perusahaan yang sama, yaitu PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa Sdri. Sinta adalah istri dari teman Para Terdakwa yang juga bekerja di PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bermain judi adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;
- Bahwa cara bermain permainan judi Qiu-Qiu adalah para pemain menyusun kartu sampai memperoleh angka 9 (sembilan);
- Bahwa permainan diawali setiap pemain akan dibagikan kartu masing-masing 3 (tiga) kartu dan pada saat itu yang bertugas membagi kartu adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa setelah itu para pemain memasang uang tengah sebagai uang taruhan masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa baru bermain sebanyak satu kali putaran;
- Bahwa pada saat itu belum ada yang memenangkan permainan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa termasuk uang taruhan yang dikumpulkan di tengah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bertho ditangkap Terdakwa Bertho mendapatkan keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang mana modal awal Terdakwa Bertho Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut hanya sebagai hiburan saja di luar jam kerja;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini saja bermain judi;

## **Terdakwa VITALIS MOA Anak Dari (Alm) MARTINUS PARUWARA**

- Bahwa Terdakwa Vitalis dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta dan Sdri. Sinta adalah istri dari teman Terdakwa Vitalis dan Para Terdakwa yang juga bekerja di PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa pada saat penangkapan, suami Sdri. Sinta ada di dalam kamar bersama anggota keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bermain judi adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Vitalis dan Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Theodorus ada duduk dibelakang Terdakwa Markus, Terdakwa Bertho, Terdakwa Yohanes dan Sdri. Sinta;
- Bahwa uang yang Terdakwa Vitalis pertaruhkan dalam perjudian Qiu-Qiu adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa Vitalis membawa modal sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari siapapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Vitalis dan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk hiburan saja;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LIBERTUS YOHANES MBASA Anak Dari MARTINUS MBETTE

- Bahwa Terdakwa Yohanes dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta;
- Bahwa Para Terdakwa kerja di perusahaan yang sama, yaitu PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa Sdri. Sinta adalah istri dari teman Para Terdakwa yang juga bekerja di PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) dan yang berinisiatif mengajak bermain judi adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;
- Bahwa cara bermain permainan judi Qiu-Qiu adalah para pemain menyusun kartu sampai memperoleh angka 9 (sembilan) dan permainan diawali setiap pemain akan dibagikan kartu masing-masing 3 (tiga) kartu;
- Bahwa pada saat itu yang bertugas membagi kartu adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa setelah itu para pemain memasang uang tengah sebagai uang taruhan masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang ada di rumah tersebut banyak tapi sudah tidur semua namun pada saat itu yang masih ikut menyaksikan permainan judi adalah Sdr. Theodorus;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada ijin dari siapapun;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - Uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp860.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
- Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
- Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
- Uang tengah senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga;
- 1 (satu) set kartu domino merk Keris Domino 888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Riki dan Saksi Thaufik adalah petugas Kepolisian dari Polsek Segah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta dan Sdri. Sinta saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Sdri. Sinta adalah istri dari teman Terdakwa Markus dan Para Terdakwa yang juga bekerja di PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);
- Bahwa pada saat penangkapan, suami Sdri. Sinta ada di dalam kamar bersama anggota keluarganya yang lain yang mana sedang menjaga keluarganya yang sakit;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bermain judi adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Markus dan Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di tengah permainan dan penangkapan tersebut atas dasar adanya info dari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat bahwa di rumah Sdri. Sinta tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;

- Bahwa Saksi Theodorus mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Theodorus menyaksikan langsung kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Theodorus sedang duduk di samping Terdakwa Markus sambil menyaksikan Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa setahu Saksi Theodorus pada saat itu Sdri. Sinta bersembunyi / lari lewat pintu belakang, tapi selanjutnya Saksi Theodorus tidak tahu Sdri. Sinta kemana;
- Bahwa cara bermain judi Qiu-Qiu adalah pertama masing-masing pemain memasang uang taruhan di tengah-tengah. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu. Setelah itu bandar akan menambah jumlah taruhan dan apabila pemain selanjutnya ingin tetap mengikuti permainan, maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan sesuai dengan yang dipasang oleh bandar. Setelah itu bandar akan kembali membagikan 1 (satu) kartu kepada para pemain, maka pemain yang memiliki nilai kartu paling besar dialah yang akan memenangkan permainan dan berhak atas uang yang sudah dipertaruhkan oleh para pemain;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu adalah untuk mencari untung-untungan siapa tahu menang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di tengah-tengah Para Terdakwa pada saat bermain dan merupakan uang taruhan untuk bermain judi Qiu-Qiu;
- Bahwa pemain yang memenangkan permainan Qiu-Qiu adalah yang berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa ketika penangkapan, uang tersebut sudah terkumpul semua di tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa kerja di perusahaan yang sama, yaitu PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;
- Bahwa cara bermain permainan judi Qiu-Qiu adalah para pemain menyusun kartu sampai memperoleh angka 9 (sembilan), permainan diawali setiap pemain akan dibagikan kartu masing-masing 3 (tiga) kartu;
- Bahwa pada saat itu yang bertugas membagi kartu adalah Sdri. Sinta;
- Bahwa setelah itu para pemain memasang uang tengah sebagai uang taruhan masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Theodorus tidak ikut bermain dan hanya melihat saja;
- Bahwa pada awal permainan masing-masing Terdakwa membawa uang yaitu Terdakwa Markus membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Bertho membawa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Vitalis membawa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Libertus membawa uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk bermain;
- Bahwa permainan judi Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja dan Para Terdakwa bermain judi tersebut hanya sebagai hiburan saja di luar jam kerja;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut banyak tapi sudah tidur semua namun pada saat itu yang masih ikut menyaksikan permainan judi adalah Sdr. Theodorus;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat bermain judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama **Terdakwa I MARKUS ROWA Anak Dari (Alm) REMULUS, Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak Dari (Alm) MARKUS MARI, Terdakwa III VITALIS MOA Anak Dari (Alm) MARTINUS PARUWARA, dan Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak Dari MARTINUS MBETE**, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan kesempatan*” adalah berkaitan dengan “*niat*” atau “*kesengajaan*” dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “*Willen en Weten*”, adapun yang dimaksud dengan “*Willen en Weten*” adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (Willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya "hazardspel". Bukan semua permainan masuk "hazardspel". Yang diartikan hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "hazardspel" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain (vide: R.Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Saksi Riki dan Saksi Thaufik adalah petugas Kepolisian dari Polsek Segah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di tengah permainan dan penangkapan tersebut atas dasar adanya info dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Sinta tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;

Menimbang, bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Sinta dan Sdri. Sinta saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah masing-masing lalu dihubungi oleh Sdri. Sinta untuk datang ke rumahnya dan bermain judi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa cara bermain judi Qiu-Qiu adalah pertama masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan di tengah-tengah. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu. Setelah itu bandar akan menambah jumlah taruhan dan apabila pemain selanjutnya ingin tetap mengikuti permainan, maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan sesuai dengan yang dipasang oleh bandar. Setelah itu bandar akan kembali membagikan 1 (satu) kartu kepada para pemain, maka pemain yang memiliki nilai kartu paling besar dialah yang akan memenangkan permainan dan berhak atas uang yang sudah dipertaruhkan oleh para pemain;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di tengah-tengah Para Terdakwa pada saat bermain dan merupakan uang taruhan untuk bermain judi Qiu-Qiu;

Menimbang, bahwa pemain yang memenangkan permainan Qiu-Qiu adalah yang berhak memperoleh uang taruhan;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, uang tersebut sudah terkumpul semua di tengah;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa Markus dan Para Terdakwa adalah Qiu-Qiu dan jenis kartu yang digunakan adalah kartu Domino;

Menimbang, bahwa cara bermain permainan judi Qiu-Qiu adalah para pemain menyusun kartu sampai memperoleh angka 9 (sembilan), permainan diawali setiap pemain akan dibagikan kartu masing-masing 3 (tiga) kartu;

Menimbang, bahwa setelah itu para pemain memasang uang tengah sebagai uang taruhan masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awal permainan masing-masing Terdakwa membawa uang yaitu Terdakwa Markus membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Bertho membawa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Vitalis membawa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Libertus membawa uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk bermain;

Menimbang, bahwa permainan judi Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja dan Para Terdakwa bermain judi tersebut hanya sebagai hiburan saja di luar jam kerja;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu adalah untuk hiburan dan mencari untung-untungan siapa tahu menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin yang dimuat dalam Pasal 303 KUHP, artinya tiadanya unsur tanpa izin melekat sifat melawan hukum terhadap tindak pidana perjudian itu, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya, oleh karena itu tidak dapat dipidana. Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin. Jadi tindak pidana perjudian dalam wujudnya adalah delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa pada saat bermain judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu":**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Saksi Riki dan Saksi Thaufik adalah petugas Kepolisian dari Polsek Segah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita malam di rumah atau mess karyawan PT. HUTAN HIJAU MAS (HHM) di Km. 7 Kp. Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di tengah permainan dan penangkapan tersebut atas dasar adanya info dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Sinta tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;

Menimbang, bahwa pada awal permainan masing-masing Terdakwa membawa uang yaitu Terdakwa Markus membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Bertho membawa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Vitalis membawa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Libertus membawa uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga dan 1 (satu) set kartu domino merk Keris Domino 888 adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
- Uang tunai senilai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
- Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
- Uang tengah senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARKUS ROWA Anak Dari (Alm) REMULUS, Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak Dari (Alm) MARKUS MARI, Terdakwa III VITALIS MOA Anak Dari (Alm) MARTINUS PARUWARA, dan Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak Dari MARTINUS MBETE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan

Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I MARKUS ROWA Anak dari (Alm) REMULUS;
  - Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BERTHOLOMEUS LEJA KAJU Anak dari (Alm) MARKUS MARI;
  - Uang tunai senilai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III VITALIS MOA Anak dari (Alm) MARTINUS PARUWARA;
  - Uang tunai senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV LIBERTUS YOHANES MBASA Anak dari MARTINUS MBETE;
  - Uang tengah senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

#### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ambal warna merah corak bunga;
- 1 (satu) set kartu domino merk Keris Domino 888;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Hari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)